



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nurmawati binti M Husein, Tempat/tanggal lahir Sabang, 31 Desember 1975, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Status Janda, NIK 1172027112750002, Tempat tinggal, Jurong Pante Jaya, Gampong Paya, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Bertindak atas diri sendiri dan anak yang bernama : Mutia Rahmi binti Nain, tempat/tanggal lahir Sabang, 07-06-2004, Tempat tinggal Jurong Pante Jaya, Gampong Paya, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dan Sibawaihi bin Nain, tempat/tanggal lahir Sabang 29-05-2011, Tempat tinggal Jurong Pante Jaya, Gampong Paya, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Syahril Rahmadhana bin Nain, Tempat/tanggal lahir Sabang, 20 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan Sma, Pekerjaan mahasiswa, Stat anak, NIK 1172022001970001, Tempat tinggal, Jurong Pante Jaya, Gampong Paya, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar

Hal. 1 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab. pada tanggal 02 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nain bin M Nur telah menikah dengan Nurmawati (Pemohon I) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/ 07/ VIII/ 1995, tanggal 25 Agustus 1995 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
  - ✓ Syahril Rahmadhana bin Nain;
  - ✓ Mutia Rahmi binti Nain;
  - ✓ Sibawaihi bin Nain;
2. Bahwa, Nain bin M Nur semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu yang bernama Nurmawati binti M. Husein;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Nain bin M Nur telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 11-06-2020, jam 14:20 WIB di RSUDZA banda Aceh;
4. Bahwa, ayah dari Nain bin M Nur yang bernama M Nur bin Adam telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Nain bin M Nur yaitu pada tahun 1988;
5. Bahwa, ibu dari Nain bin M Nur yang bernama Fatimah binti Husein telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Nain bin M Nur yaitu pada tahun 1968;
6. Bahwa pada saat Nain bin M Nur meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan tiga orang anak sebagai berikut :
  - a. Nurmawati binti M. Husein (istri/ Pemohon I);
  - b. Syahril rahmadhana bin Nain (anak laki-laki kandung/ Pemohon II)
  - c. Mutia rahmi binti Nain (anak perempuan kandung);
  - d. Sibawaihi bin Nain (anak laki-laki kandung);
7. Bahwa pada saat Alm Nain bin M Nur masih hidup, beliau sebagai PNS pada SMP Negeri 4 Sabang dan Nasabah pada bank Aceh;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
  - 8.a. penarikan tabungan pada Bank Aceh dengan nomor rekening 11102401111111;

Hal. 2 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Nain bin M Nur pada hari kamis tanggal 11-06-2020, jam 14:20 WIB di RSUDZA Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari Nain bin M Nur. sebagai berikut :
  - 1) Nurmawati binti M. Husein (istri/ Pemohon I);
  - 2) Syahril rahmadhana bin Nain (anak laki-laki kandung/ Pemohon II);
  - 3) Mutia rahmi binti Nain (anak perempuan kandung);
  - 4) Sibawaihi bin Nain (anak laki-laki kandung);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan dengan perubahan dan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Tanggal lahir Sibawaihi yang sebelumnya tertulis 29 Mei 2011 diubah menjadi 28 Mei 2011;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Nain bin M. Nur tercatat di KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
3. Bahwa suami Pemohon I meninggal karena sakit;
4. Bahwa tahun meninggal Fatimah binti Husein yang sebelumnya tertulis 1968 diubah menjadi tahun 1988;
5. Bahwa suami Pemohon I meninggal dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurmawati, Nomor 1172027112750002, dikeluarkan tanggal 15-05-2012, oleh Dinas

Hal. 3 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syahril Rahmadhana, Nomor 1172022001970001, dikeluarkan tanggal 19-02-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Nain bin M. Nur dan Nurmawati binti M. Husin, Nomor 36/07/VIII/1995, Seri DB, dikeluarkan tanggal 25 Agustus 1995, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Syahril Rahmadhana, Nomor 73/Tambahan/2003, dikeluarkan tanggal 24 Mei 2003, oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Tenaga Kerja Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Mutia Rahmi, Nomor 80/2004, dikeluarkan tanggal 07 Juli 2004, oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sibawaihi, Nomor Akta Kelahiran 117202-LT-01082011-0007, dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2011, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nain, Nomor 474.3/198/2020, dikeluarkan tanggal 15 Juni 2020, oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Paya, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

Hal. 4 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. M. Nur, Nomor 474.3/431/2020, dikeluarkan tanggal 28 September 2020, oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Paya, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Fatimah, Nomor 474.3/432/2020, dikeluarkan tanggal 28 September 2020, oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Paya, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Nain, Nomor 474.3/236/2020, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2020, oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Paya, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KCP Balohan, nomor tabungan 11102401111111 an. Nain yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

### B. Saksi

1. Dahliudin bin Yahya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon, sehingga kenal terhadap almarhum Nain dan juga kenal dengan istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon I sebelum Pemohon I menikah dengan Nain;
  - Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Nain yang menikah pada tahun 1995;
  - Bahwa dari perkawinan Nain dengan Pemohon I telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    1. Raihan Ramadhana;

Hal. 5 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mutia, sekolah di Al-Mujaddid;
3. Sie, laki-laki;
- Bahwa Nain telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh;
- Bahwa Nain meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung alm. Nain telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya alm. Nain;
- Bahwa Ibu kandung alm. Nain telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya alm. Nain;
- Bahwa selama hidupnya Nain bin M. Nur hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon, dan tidak ada anak-anak yang lain selain tiga orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak yang lainnya beragama Islam;
- Bahwa alm. Nain memiliki tabungan pada Bank Aceh;
- Bahwa penetapan ini diajukan untuk penetapan ahli waris;
- Bahwa tidak ada wasiat yang disampaikan alm. Nain.;
2. Sibrin bin Abdur Ragfar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon, sehingga kenal terhadap almarhum dan juga kenal dengan istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon I dan almarhum Nain sejak 14 tahun yang lalu;
  - Bahwa Nain telah meninggal dunia karena sakit sekira 4 bulan yang lalu di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh;
  - Bahwa dari perkawinan Nain dengan Pemohon I telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    1. Raihan;
    2. Mutia, masih sekolah;
    3. Bawaihi, kelas 4 SD
  - Bahwa Nain meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 6 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung alm. Nain telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya alm. Nain;
- Bahwa Ibu kandung alm. Nain telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya alm. Nain;
- Bahwa selama hidupnya Nain hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan tidak ada anak-anak yang lain selain tiga orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak yang lainnya beragama Islam;
- Bahwa alm. Nain memiliki tabungan pada Bank Aceh;
- Bahwa penetapan ini diajukan untuk mengambil gaji alm. Nain di bank;
- Bahwa tidak ada wasiat yang disampaikan alm. Nain.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukajaya Kota Sabang merupakan wilayah hukum

Hal. 7 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonannya bertindak atas diri sendiri dan kedua orang anaknya, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan kedudukan Pemohon I sebagai wakil/kuasa terhadap kedua orang anaknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dua orang anak yang diwakili Pemohon I merupakan anak kandung Pemohon I yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dua orang anak kandung Pemohon I tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon I selaku orang tuanya dan Pemohon I selaku orang tuanya mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon I memiliki kewenangan untuk bertindak menjadi kuasa/wakil kedua orang anaknya untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak

Hal. 8 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Nain bin M. Nur yang meninggal karena sakit pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 di RSUDZA Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Pemohon I yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon II yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah Nain bin M. Nur yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Tenaga Kerja Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat

Hal. 9 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Syahril Rahmadhana merupakan anak pertama, laki-laki dari suami istri Nain dan Pemohon I yang lahir di Sabang pada tanggal 20 Januari 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Mutia Rahmi merupakan anak kedua, perempuan dari suami istri Nain dan Pemohon I yang lahir di Sabang pada tanggal 07 Juni 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Sibawaihi merupakan anak ketiga, laki-laki dari suami istri Nain dan Pemohon I yang lahir di Sabang pada tanggal 28 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi surat keterangan kematian yang dibuat oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Paya, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Suami Pemohon I meninggal pada hari Kamis 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi surat keterangan kematian yang dibuat oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Paya, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Ayah Kandung alm. Nain yang bernama M. Nur telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi surat keterangan kematian yang dibuat oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Paya, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian

Hal. 10 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Ibu Kandung alm. Nain yang bernama Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang di buat oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Paya, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Ahli Waris dari alm. Nain bin M. Nur adalah Pemohon I, Pemohon II, Mutia Rahmi binti Nain dan Sibawaihi bin Nain ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KCP Balohan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Suami Pemohon I merupakan nasabah Bank Aceh KCP Balohan, nomor rekening 11102401111111;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
2. Bahwa Pemohon I adalah istri sah Nain bin M. Nur yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1995 tercatat di KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama Syahril Rahmadhana bin Nain (Pemohon II), lahir pada tanggal 20 Januari 1997, Mutia Rahmi binti Nain, lahir pada tanggal 07 Juni 2004 dan Sibawaihi bin Nain, lahir pada tanggal 28 Mei 2011;
4. Bahwa Nain bin M. Nur semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I;
5. Bahwa Suami Pemohon I dan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nain bin M.Nur telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 di RSUDZA Banda Aceh;
6. Bahwa Nain bin M. Nur meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa ayah kandung dari alm Nain bin M. Nur yang bernama M. Nur bin Adam telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Nain bin M. Nur yaitu pada tahun 1988;
8. Bahwa ibu kandung dari alm Nain bin M. Nur yang bernama Fatimah binti Husein telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Nain bin M. Nur yaitu pada tahun 1988;
9. Bahwa pada saat Nain bin M. Nur meninggal dunia meninggalkan keluarga sebagai berikut:
  1. Nurmawati binti M. Husein sebagai istri
  2. Syahril Rahmadhana bin Nain sebagai anak kandung laki-laki
  3. Mutia Rahmi binti Nain sebagai anak kandung perempuan

Hal. 12 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab



4. Sibawaihi bin Nain sebagai anak kandung laki-laki
10. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan anak-anaknya tetap beragama Islam;
11. Bahwa Nain bin M. Nur merupakan Nasabah pada Bank Aceh KCP Balohan dengan nomor rekening 11102401111111;
12. Bahwa penetapan ini untuk kepentingan pengurusan penarikan tabungan pada Bank Aceh KCP Balohan an. Nain bin M. Nur, nomor rekening 11102401111111.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Nain bin M. Nur telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, 11 Juni 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh. Oleh karena itu, menurut Majelis harus dinyatakan secara hakiki bahwa Nain bin M. Nur telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ayah dan ibu kandung Nain bin M. Nur telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Nain bin M. Nur. Dengan demikian, Nain bin M. Nur tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan selama hidupnya Nain bin M. Nur hanya mempunyai seorang istri, yaitu: Nurmawati binti M. Husein (Pemohon I). Dengan demikian, Nain bin M. Nur meninggalkan seorang ahli waris *sababiyah* (disebabkan hubungan perkawinan), yaitu: Nurmawati binti M. Husein (Pemohon I) selaku istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara Nain bin M. Nur dengan Nurmawati binti M. Husein (Pemohon I) dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama Syahril Rahmadhana bin Nain (Pemohon II), laki-laki lahir pada tanggal 20 Januari

Hal. 13 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, Mutia Rahmi binti Nain, perempuan lahir pada tanggal 07 Juni 2004 dan Sibawaihi bin Nain, laki-laki lahir pada tanggal 28 Mei 2011. Dengan demikian, Nain bin M. Nur meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris *nasabiyah* dari segi *furū' mayit* (keturunan pewaris), yaitu: (1) Syahril Rahmadhana bin Nain selaku anak kandung laki-laki, (2) Mutia Rahmi binti Nain selaku anak kandung perempuan dan (3) Sibawaihi bin Nain selaku anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal Nain bin M. Nur dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga anak-anak dan istrinya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Nain bin M. Nur sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Nain bin M. Nur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Nain bin M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Nain bin M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari Nain bin M. Nur adalah sebagai berikut:

- Nurmawati binti M. Husein selaku istri (Pemohon I);
- Syahril Rahmadhana bin Nain selaku anak kandung laki-laki (Pemohon II),
- Mutia Rahmi binti Nain selaku anak kandung perempuan (anak Pemohon I)
- Sibawaihi bin Nain selaku anak kandung laki-laki (anak Pemohon I)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maksud dan tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengurusan penarikan tabungan pada Bank Aceh KCP Balohan, menurut Majelis Hakim maksud tersebut merupakan salah satunya saja, dan tentunya

Hal. 14 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini tidak hanya dapat digunakan atau berlaku untuk hal itu saja, namun juga dapat digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan alm. Nain bin M. Nur baik yang berupa hak maupun kewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara) berupa potongan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya*"

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Nain bin M. Nur telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 di RSUDZA Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Nain bin M. Nur adalah:
  - 3.1. Nurmawati binti M. Husein selaku istri;
  - 3.2. Syahril Rahmadhana bin Nain selaku anak kandung laki-laki;
  - 3.3. Mutia Rahmi binti Nain selaku anak kandung perempuan;
  - 3.4. Sibawaihi bin Nain selaku anak kandung laki-laki;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Tubagsu Sukron Tamimi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nurul Husna, S.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy. masing-

Hal. 15 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idia Isti Iqlima, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

dto

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Ghifar Afghany, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Idia Isti Iqlima, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>356.000,00</b>

*(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 16 dari 16 Hal.  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Sab